

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Swamedikasi

Pengobatan sendiri adalah upaya yang paling umum dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi keluhan atau gejala penyakit, sebelum mereka memilih untuk mencari bantuan dari petugas kesehatan/pelayanan kesehatan. Lebih dari 60% individu berlatih selfmedication ini, terlebih lagi lebih dari 80% dari mereka bergantung pada pengobatan saat ini (Flora, 1991). Setiap kali dilakukan dengan tepat, self-drug merupakan komitmen yang sangat besar kepada otoritas publik, khususnya dalam pelayanan medis publik. Untuk melakukan self-prescription dengan tepat, wilayah setempat sangat membutuhkan data yang jelas dan solid, Oleh karena itu, kepastian jenis dan takaran obat yang dibutuhkan harus didasarkan pada keteraturan (Depkes RI, 2008). mandiri antara lain sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan yang mahal dan pelepasan layanan kesehatan seperti biaya klinik dan pengobatan klinis, membuat orang mencari pengobatan yang lebih murah untuk penyakit ringan..
2. Kemajuan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan bagi daerah karena peningkatan kerangka kerja data, pelatihan dan kehidupan keuangan, dengan cara ini memperluas informasi untuk pengobatan sendiri.
3. Sebuah perang salib pengobatan sendiri yang wajar secara lokal menjunjung tinggi peningkatan toko obat daerah setempat.
4. Semakin banyak obat yang dahulu termasuk obat keras dan harus diresepkan dokter, dapat perkembangan ilmu kefarmasian yang ditinjau dan khasiat dan keamanan obat diubah menjadi (obat wajib apotek, obat bebas terbatas, dan obat bebas) sehingga memperkaya pilihan masyarakat terhadap obat.
5. Penyebaran bisnis obat melalui obat kota melambat yang berperan dalam memperluas penyajian dan pemanfaatan obat-obatan, terutama obat-obatan yang didukung non-dokter dalam pengobatan sendiri.

6. Kemajuan obat bebas dan obat bebas terbatas dari pembuatnya, baik melalui media cetak maupun elektronik, bahkan telah merambah ke kota-kota yang jauh. (Djunarko dan Hendrawati, 2011).

Menurut World Health Organization (WHO) swamedikasi diartikan sebagai penetapan dan pemanfaatan obat-obatan, termasuk obat-obatan alami dan obat-obatan tradisional, oleh masyarakat untuk mengobati diri sendiri dari penyakit atau efek samping penyakit. Resep sendiri biasanya dilakukan untuk mengatasi gerutuan dan penyakit ringan yang sering diderita masyarakat sekitar, seperti demam, nyeri, goyah, batuk, flu, sakit maag, cacingan, kendur, infeksi kulit dan lain-lain. Obat-obatan dan obat-obatan yang dijual bebas. Obat bebas terbatas merupakan obat yang relatif aman digunakan untuk swamedikasi. Jadi, swamedikasi adalah upaya awal yang dilakukan sendiri dalam mengurangi/mengobati penyakit-penyakit ringan menggunakan obat-obatan dari golongan obat bebas dan bebas terbatas (Badan POM RI, 2014). Untuk melakukan resep sendiri dengan tepat, individu perlu mengetahui data yang jelas dan dapat diandalkan tentang obat yang digunakan. Jika pengobatan sendiri tidak selesai seperti yang diharapkan, bisa ada risiko penolakan lain karena penggunaan obat yang tidak semestinya. Pemberian resep sendiri yang tidak wajar antara lain disebabkan oleh kesalahpahaman tentang efek samping yang muncul, memilih obat yang tidak sesuai, menggunakan strategi yang tidak tepat, porsi yang salah, dan penundaan dalam mencari bimbingan/penyuluhan dari petugas kesehatan jika keluhan berlanjut. Demikian juga, ada juga kemungkinan bahaya pengobatan sendiri, seperti efek samping yang tidak biasa namun serius, koneksi obat yang berbahaya, dosis tidak tepat, dan pilihan terapi tidak sesuai atau salah (Badan POM RI, 2014). Dalam melakukan swamedikasi masyarakat memerlukan informasi obat yang jelas dan dapat dipercaya agar penentuan jenis dan jumlah obat yang diperlukan menjadi rasional. Informasi obat yang jelas dan pengetahuan tentang gejala jarang sekali dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat seringkali mengetahui informasi obat melalui iklan, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan

itu merupakan jenis informasi yang paling berkesan, sangat mudah ditangkap serta sifatnya komersial. Ketidaktepatan iklan obat yang dapat yang mudah diterima oleh masyarakat, salah satunya adalah tidak adanya informasi mengenai kandungan bahan aktif. Dengan demikian, apabila hanya mengandalkan jenis informasi ini, masyarakat akan kehilangan informasi yang sangat penting, yaitu jenis obat apa yang seharusnya digunakan untuk mengatasi gejala penyakit yang sedang diderita (Depkes RI, 2008).

2.2 Pengetahuan

a. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang

b. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 (enam) ranah,yaitu :

1. Tahu (*Know*)

Untuk mengukur bahwa orang tahu apa yang dipelajari antara lain yaitu dengan menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan lainnya.

2. Memahami (*Comprehension*)

Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan terhadap obyek yang dipelajari.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya.

4. Analisis (*Analysis*)

Kemampuan ini dapat dilihat dalam penggunaan seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokan, dan sebagainya.

5. Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis dapat menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakan atau menggabungkan bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau suatu objek (Notoadmodjo,2012)

c. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2012), faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka dia akan lebih mudah dalam menerima hal-hal baru sehingga akan lebih mudah pula untuk menyelesaikan hal-hal baru tersebut

2. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pikiran seseorang, semakin tua seseorang semakin bijak dan semakin banyak informasi.

3. Pengalaman

Berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, maksudnya pendidikan yang tinggi pengalaman akan lebih luas sedangkan semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikiran, sehingga menurut pengetahuan yang diperoleh semakin membaik.

4. Sosial ekonomi atau pekerjaan

Tingkatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup disesuaikan dengan penghasilan yang ada,sehingga menuntut pengetahuan yang dimiliki harus di pergunakan semaksimal mungkin,begitu pula dalam mencari bantuan kesarana kesehatan ada,mereka sesuaikan dengan pendapatan (Notoadmodjo,2012).

d. Cara mengukur pengetahuan

Pengukuran Informasi harus dimungkinkan melalui pertemuan atau survei yang memanfaatkan berbagai pertanyaan mengenai substansi bahan yang akan diestimasi dari subjek eksplorasi atau responden (Notoadmodjo,2012)

2.3 Obat

2.3.1 Hakekat obat

Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau memeriksa kerangka fisiologis atau kondisi obsesif untuk memutuskan menemukan, menghindari, memperbaiki, penyembuhan, peningkatan kesejahteraan dan kontrasepsi, untuk orang-orang.(UU Kesehatan no 36 tahun 2009).


2.3.2 Penggolongan obat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 917/Menkes/Per/X./1993, obat dapat diisolasi menjadi 5 golongan, yaitu: obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras. -obat bebas, obat keras (menghitung obat yang dibutuhkan di toko obat), psikotropika dan opiat. Obat medis atau obat moderen yang biasa digunakan sebagai upaya pengobatan mandiri adalah obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Obat wajib apotek merupakan golongan obat keras dapat dibeli di apotek tanpa resep Dokter, namun harus diserahkan secara langsung, oleh Apoteker. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.924 tahun 1993 tentang obat wajib apotek.

1) Obat bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli bebas di apotek dan toko berijin tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh : Parasetamol, Antasida, Panadol, Bintang Toedjoe, Promag




Gambar 2.1 Penandaan Obat Bebas

2) Obat bebas terbatas

Obat-obatan bebas terbatas adalah obat-obatan yang mengandung obat-obatan keras tetapi bagaimanapun juga dapat dijual atau dibeli tanpa syarat di toko obat dan toko resmi tanpa solusi spesialis, dan disertai dengan tanda-tanda pemberitahuan. Tanda yang tidak umum pada bundling dan nama obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis gelap.

Contoh : Konidin, Komix, Bisolvon



Gambar 2.2 Penandaan Obat Bebas Terbatas

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 6335/Dirjen/SK/1969, terdapat 6 macam tanda unik dalam bundling obat bebas yang dibatasi penggunaannya yang ditunjukkan dengan kandungan obatnya, yaitu adalah sebagai berikut:

- P.No.1 Awas ! obat keras bacalah aturan pakai di dalam
- P. No.2 Awas ! Obat keras Hanya untuk.kumur, jangan ditelan
- P. No.3 Awas ! Obat keras Hanya untuk bagian luar badan
- P. No.4 Awas ! Obat keras Hanya untuk dibakar
- P. No.5 Awas ! Obat keras Tidak boleh untuk ditelan
- P. No.6 Awas ! Obat keras Obat wasir jangan ditelan

3) Obat-obatan yang dibutuhkan apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990, obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh dokter spesialis kepada pasien di apotek tanpa obat dokter spesialis. Ahli obat di toko obat dalam melayani pasien yang membutuhkan obat wajib toko obat, harus memenuhi kriteria berikut:


1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan Obat Wajib Apotek yang bersangkutan.
2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainnya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan saat ini sudah ada 3 daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter. Peraturan mengenai Daftar Obat Wajib Apotek tercantum dalam:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 Tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

4) Obat keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat golongan obat keras adalah glibenklamid, amlodipin, pantoprazol, antibiotik dan lainnya.



Gambar 2.3 Penandaan Obat Keras

5) Psikotropika

Obat Psikotropika adalah obat keras, baik reguler maupun buatan, bukan opiat, yang memiliki sifat psikoaktif melalui dampak spesifik pada sistem sensorik fokus yang menyebabkan perubahan merek dagang dalam gerakan dan perilaku mental. Model: diazepam, fenobarbital, aprazolam dan lain-lain.

6) Narkotika

Obat Opiat adalah obat-obatan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun setengah rekayasa yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Contoh obat opiat adalah morfin dan petidin..

2.4 Obat yang dipergunakan dalam swamedikasi

Obat-obatan yang dapat digunakan dalam pengobatan sendiri sering disebut sebagai obat bebas (OTC) dan dapat diperoleh tanpa solusi dari spesialis (World Self-Medication Industry, 2012). OTC sangat membantu dalam resep mandiri untuk masalah medis yang ringan hingga langsung. Namun, untuk individu tertentu, beberapa item obat bebas dapat berbahaya jika digunakan sendiri atau dicampur dengan obat yang berbeda (Hermawati, 2012).

Obat yang dapat dibawa tanpa larutan harus memenuhi standar yang menyertainya (Permenkes No. 919/Menkes/Per/XI/1993):.Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun.

- a. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- b. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- c. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- d. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Golongan obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter adalah dari golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek.